

Jalan Jenderal Sudirman No. 28 Tanjung Selor 77212
Telepon (0552) 2020102
Email: bawaslukaltara@gmail.com

Nomor : 9/PM/K.KL/04/2024

Tanjung Selor, 4 April 2024

Lampiran : -

Sifat : Penting

Hal : **HIMBAUAN**

Kepada Yth,

Bpk. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

Di -

Tanjung Selor

Disampaikan dengan hormat,

Dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Pasal 1 angka 16, menyebutkan bahwa Bawaslu Provinsi adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan Tugas dan Wewenang dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Bahwa dalam rangka melaksanakan Tugas dan Fungsi Pengawasan yakni Pencegahan Pelanggaran pada Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, maka Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang sebagaimana diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Terkait Penggantian Pejabat Sebelum Tanggal Penetapan Pasangan Calon sampai dengan Akhir Masa Jabatan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada Pemilihan Tahun 2024.

B. Bahwa sebagaimana dimaksud pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang sebagaimana diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang :

Pasal 71 ayat (2) *Menyebutkan Bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.*

 ayat (3) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota Dilarang Menggunakan Kewenangan, Program, dan Kegiatan yang Menguntungkan atau Merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan Sebelum Tanggal Penetapan Pasangan Calon sampai dengan Penetapan Pasangan Calon Terpilih.*

 ayat (5) *Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku Petahana Melanggar Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Petahana tersebut dikenai Sanksi Pembatalan Sebagai Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*

Pasal 162 ayat (3) *Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.*

Pasal 190 *Pejabat yang Melanggar Ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3), Dipidana dengan Pidana Penjara Paling Sedikit 1 (satu) Bulan atau Paling Lama 6 (enam) Bulan dan/atau Denda Paling Sedikit Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau Paling Banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).*

C. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B, Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara mengimbau kepada Bapak Gubernur Kalimantan Utara untuk :

1. Tidak Melakukan Penggantian Pejabat 6 (enam) Bulan sebelum tanggal Tanggal Penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri terhitung sejak tanggal 22 maret 2024;
2. Mematuhi segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara,



Rustam Akif